

DIISI DENGAN HURUF CETAK DAN BERI TANDA (✓) PADA KOTAK PILIHAN YANG SESUAI
TO BE FILLED BY BLOCK LETTERS AND TICKED (✓) IN THE APPROPRIATE SELECTION BOX

CIF 0 0 0 0 0 2 0 8

Apakah anda telah memiliki rekening sebelumnya di BRI? Ya Tidak
Jenis Transaksi Nasabah Baru Perubahan
No. Sub Efek OD0014D5U00105
No. Single Investor ID (SID) IDD0909RW397783
Nama Perusahaan Efek PT BRI DANAREKSA SEKURITAS

Nomor Rekening di BRI
New Account No
Nomor Rekening di buka Existing Account No 113401000001565

DATA PRIBADI / PERSONAL DATA

Jenis Identitas KTP Passpor Lainnya
ID Type Identity Card Passport ID Others
Nomor Identitas 3276090909650002
ID Number
Tanggal terbit 01/01/1900 Tanggal Kadaluarsa 12/31/9998
Issued Date Expired Date
Nama sesuai Kartu ID FAREL HERKULES SIBARANI
Name on ID
Alamat Sesuai Identitas PONDOK RANGON CIPAYUNG JAKARTA TIMUR
ID Type Postal Code 13860
Tempat Lahir MEDAN Tanggal Lahir 09/09/1965
Place of Birth Date Of Birth
Jenis Kelamin Wanita Pria
Gender Female Male
Kewarganegaraan WNI WNA WNA Negara
Citizenship Resident Non Resident Foreign Country
Pendidikan Terakhir SD Diploma S3
Latest Educational Background Elementary Degree Doctorate
 SLTP S1 Tidak Sekolah
Junior High Bachelor Non Formal Education
 SLTA S2 Lainnya/
Senior High Magister Others
Agama KRISTEN
Religion
Status Pernikahan Lajang Kawin Janda/ Duda
Marital Status Single Married Widow/Widower
Nama Gadis Ibu Kandung MARSAULINA JUNJUNGAN HUTAPEA
Mother's Maiden Name
Nomor NPWP
Tax Identification Number
 Belum Memiliki NPWP Bukan Subjek Pajak

Informasi Kontak
Contact Information
Telepon +62-81284644683
Telephone
Handphone +62-81284644683
Mobile
Faksimili
Facsimile
Email farel_sibarani@yahoo.com
Email
Sosial Media
Social Media
Facebook
Twitter
Instagram
Lainnya
Others

Alamat Domisili PONDOK RANGON CIPAYUNG JAKARTA TIMUR
Domicile Address
Hobi
Hobby

DATA PEKERJAAN / JOB INFORMATION

Tipe Pekerjaan PNS Wiraswasta Lainnya
Type of Work Government Entrepreneur Others
 TNI/ POLRI Peg. BUMN
Army/ Police State Enterprise
 Peg. Swasta/
Owned Enterprise Profesional
Professional
Bidang Pekerjaan
Field of Work
Jabatan DIREKTUR Lama Bekerja 5
Job Position Length of Work
Nama Kantor/ Tempat Pekerjaan BEAUTY ZONE
Office/ Place of Work
Alamat Kantor MEDAN
Office Address
Telepon +62-81284644683
Telephone

DATA PRIBADI / PERSONAL DATA

Tujuan Pembuatan Rekening Tabungan Investasi
Purpose of Opening the Account
 Transaksi Lainnya
Sumber Dana Gaji Usaha Dana Bantuan
Source of Funds Orang Tua Lainnya
Pekerjaan Lainnya
Others
Penghasilan Nasabah per Bulan s/d 5 Juta > 25 Juta ≤ 50 Juta
Monthly Costumer Income > 5 Juta ≤ 10 Juta > 50 Juta ≤ 100 Juta
 > 10 Juta ≤ 25 Juta ≥ 100 Juta
Transaksi Normal Harian s/d 10 Juta > 100 Juta ≤ 1 Milyar
Daily Normal Transaction > 10 Juta ≤ 50 Juta > 1 Milyar
 > 50 Juta ≤ 100 Juta

PRODUK YANG DIPILIH / DESIRE PRODUCT

Produk yang Dipilih BritAma RDN Giro RDN
Desire Product
Mata Uang : Rupiah
Currency
Penerbitan Bukti : Tidak
Kepemilikan Rekening

PERSETUJUAN PENAWARAN PRODUK

Penggunaan data nasabah untuk penawaran produk dan/ atau jasa dari Bank BRI dan Group Usaha BRI Bersedia Allow Tidak bersedia Not Allowed
Penggunaan data nasabah untuk penawaran produk dan/ atau jasa dari pihak ke-3 yang bekerjasama dengan BRI Bersedia Allow Tidak bersedia Not Allowed

PERPAJAKAN DI LUAR NEGERI

Perpajakan Luar Negeri
 Apakah Anda lahir/ warga negara Amerika Serikat (USA)
 Apakah Anda pernah tinggal lebih dari 31 hari berturut-turut di Amerika Serikat (USA)
 Apakah Anda Memiliki Green Card
 Apakah Anda tergolong wajib pajak Amerika Serikat (USA)

INFORMASI KONTAK DALAM KEADAAN DARURAT

Nama
Name
Alamat
Address
Kode Pos
Postal Code
Hubungan Dengan Nasabah
Relationship
Telepon
Telephone

**KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS PEMBUKAAN
REKENING DANA NASABAH (RDN) BRI**

Ketentuan dan Persyaratan Khusus Pembukaan Rekening Dana Nasabah ini (berikut semua lampiran, perubahan dan atau pembaharuannya selanjutnya disebut "KPK Rekening Dana Nasabah") adalah ketentuan khusus terkait dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah di PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk berkedudukan di Jakarta ("Bank") yang dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada akhir KPK Rekening Dana Nasabah ini oleh Nasabah (selanjutnya disebut "Nasabah").

Dengan ditandatanganinya KPK Rekening Dana Nasabah ini, Nasabah menyatakan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Ketentuan dan Syarat Umum Pembukaan Rekening pada Bank sebagai berikut :

Pasal 1

PEMBUKAAN REKENING DANA NASABAH

1.1 PEMBUKAAN REKENING DANA NASABAH

1.1.1 Pembukaan Rekening Dana Nasabah oleh Nasabah melalui Perusahaan Efek wajib memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dan atau akan ditetapkan kemudian oleh Bank, termasuk yang bersumber dari persyaratan yang telah dan atau akan ditetapkan kemudian oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan atau pihak terkait lain, seperti namun tidak terbatas pada :

- a. Memiliki Sub Rekening Efek di C-Best
- b. Memiliki Single Dana Nasabah Identification (SID) di Akses
- c. Mengisi dan menyerahkan Kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam pembukaan Rekening Dana Nasabah.
- d. Mengisi dan menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Umum Pembukaan Rekening dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai persyaratan administrasi pembukaan Rekening Dana Nasabah.

Nasabah dengan ini menyatakan serta menjamin Bank bahwa segala data/dokumen/informasi apapun yang diberikan kepada Bank melalui Perusahaan Efek berkenaan dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah Bank adalah lengkap, benar dan sesuai dengan aslinya.

Seluruh data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen yang diperoleh Bank melalui Perusahaan Efek berkenaan dengan Nasabah maupun kegiatan usaha atau transaksi Nasabah, akan menjadi milik Bank dan Bank berhak untuk menggunakannya untuk kepentingan Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa kewajiban Bank untuk memberitahukan atau meminta persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, memberikan jaminan atau ganti rugi apapun dan dengan alasan apapun kepada Nasabah.

1.1.2 Pembukaan Rekening Dana Nasabah dilakukan melalui Perusahaan Efek atas kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek sebagaimana dituangkan dalam KPK Rekening Dana Nasabah ini.

1.1.3 Bank berhak untuk menolak dan/atau menunda proses pembukaan Rekening Dana Nasabah apabila terdapat ketidaklengkapan data/dokumen/informasi oleh Nasabah dan oleh karenanya Bank dibebaskan dari klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau ganti kerugian yang dialami oleh Nasabah atau pihak manapun juga.

1.2 KETENTUAN REKENING DANA NASABAH

1.2.1 Rekening Dana Nasabah adalah Rekening giro/ tabungan yang diselenggarakan oleh Bank dan ditujukan bagi nasabah (perorangan) untuk keperluan penyelesaian transaksi pasar modal.

1.2.2 Bank tidak akan menerbitkan cek/ bilyet giro/ kartu ATM/ Buku Tabungan/ media penarikan lainnya untuk penarikan dana atas rekening giro/ tabungan Rekening Dana Nasabah.

1.2.3 Bank tidak melakukan proses Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) untuk pembukaan Rekening Dana Nasabah.

1.2.4 Nasabah harus mendaftarkan alamat email kepada Bank untuk pengiriman rekening koran via email (e-statement).

1.3 PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)

Dalam hal Nasabah akan menyampaikan keluhan/pengaduan kepada Bank sehubungan dengan Rekening Dana Nasabah, keluhan/pengaduan disampaikan secara langsung kepada Perusahaan Efek, untuk selanjutnya Perusahaan Efek berkewajiban menindaklanjuti keluhan Nasabah tersebut kepada Bank. Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan penanganan keluhan yang disebabkan karena kelalaian dan/atau keterlambatan Perusahaan Efek dalam menyampaikan keluhan Nasabah kepada Bank.

Pasal 2

KUASA

2.1 Nasabah dengan ini menyatakan dan memberikan kuasa kepada Perusahaan Efek untuk dan atas nama Nasabah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

2.1.1 Membuka dan/atau mengurus pembukaan Rekening Dana Nasabah atas nama Nasabah pada Bank untuk keperluan administrasi dan penyelesaian transaksi efek milik nasabah di Bank.

2.1.2 Memberikan kuasa kepada Perusahaan Efek untuk melakukan verifikasi perihal kebenaran dan ketepatan informasi yang diberikan oleh Nasabah.

2.1.3 Mendaftarkan Rekening Dana Nasabah yang dibuka tersebut atas nama Nasabah ke Cash Management System (CMS) Perusahaan Efek di Bank.

2.1.4 Sehubungan dengan pendaftaran rekening dalam CMS tersebut, maka Perusahaan Efek diberikan hak untuk:

- a. Melihat saldo Rekening Dana Nasabah
- b. Mengunduh dan menyimpan data transaksi Rekening Dana Nasabah

c. Melakukan pendebitan Rekening Dana Nasabah, untuk setiap nilai transaksi yang dilakukan Nasabah.

Nasabah menyatakan bahwa pemberian akses dan informasi tersebut bukan merupakan pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.5 Melakukan tindakan pengoperasian Rekening Dana Nasabah, termasuk melakukan instruksi pemindahbukuan atau pendebitan sejumlah dana tertentu yang terdapat dalam Rekening Dana Nasabah untuk penyelesaian pembayaran transaksi efek Nasabah. Pendebitan Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan untuk mengkreditkan dana yang telah disepakati. Atau rekening lain sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh Nasabah.

2.1.6 Meminta pemblokiran Rekening Dana Nasabah ke Bank berdasarkan instruksi Nasabah.

2.1.7 Meminta pembukaan pemblokiran Rekening Dana Nasabah ke Bank (apabila pemblokiran dilakukan atas permintaan Nasabah).

2.1.8 Melakukan pendaftaran Akses KSEI melalui layanan perbankan elektronik Bank atas nama Nasabah kepada Bank.

2.1.9 Meminta penutupan Rekening Dana Nasabah ke Bank berdasarkan instruksi Nasabah.

2.1.10 Nasabah memberikan kuasa kepada Perusahaan Efek untuk melakukan penutupan Rekening Dana Nasabah berdasarkan data yang ada di Perusahaan Efek bahwa nasabah tidak melakukan transaksi efek di Perusahaan Efek.

2.1.11 Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala tuntutan dan atau risiko dan atau kerugian yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh Perusahaan Efek, terkait dengan dana pada Rekening Dana Nasabah, dan bersedia untuk menanggung segala kerugian yang dialami Bank akibat penyalahgunaan kuasa tersebut.

2.1.12 Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan Efek dilakukan tanpa paksaan dan tidak dapat ditarik kembali atau diubah oleh Nasabah atau tidak akan berakhir karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata.

2.1.13 Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi, dan berlaku sejak tanggal penandatanganan di bawah ini sampai dengan Bank menerima pencabutan kuasa secara tertulis oleh Nasabah atau kuasa ini dengan sendirinya akan berakhir pada saat Rekening Dana Nasabah ditutup.

Pasal 3

TRANSAKSI REKENING

3.1 PENARIKAN DAN PENYETORAN

3.1.1 Penarikan atas Rekening Dana Nasabah dilakukan Perusahaan Efek berdasarkan Kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek dan penarikan dana tersebut hanya dapat dilakukan untuk keperluan penyelesaian transaksi efek atau pemindahbukuan dana ke rekening tujuan.

3.1.2 Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala klaim, gugatan, tuntutan dan/atau ganti kerugian yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh Perusahaan Efek, terkait dengan dana pada Rekening Dana Nasabah, dan bersedia untuk menanggung segala kerugian yang dialami Bank akibat penyalahgunaan kuasa tersebut.

3.1.3 Penarikan dana dari Rekening Dana Nasabah hanya dilakukan dengan menggunakan media penarikan yang memenuhi ketentuan Bank tanpa mengurangi hak Bank untuk menolak penarikan atas Rekening Dana Nasabah, termasuk namun tidak terbatas bilamana dana dalam Rekening Dana Nasabah tidak mencukupi dengan memperhatikan ketentuan/ perjanjian yang berlaku.

3.1.4 Penyetoran dana ke Rekening Dana Nasabah dapat dilakukan dengan menggunakan media penyetoran yang dimiliki oleh Bank secara:

- 1). Tunai, setiap saat selama jam pelayanan pada hari kerja Bank.
- 2). Pemindahbukuan, baik melalui unit kerja maupun fasilitas electronic banking Bank.
- 3). Kliring dan RTGS.

3.2 INSTRUKSI

3.2.1 Apabila tidak ada kesepakatan lain, instruksi penyetoran dana dapat dilakukan oleh Nasabah atau Perusahaan Efek atau pihak ketiga lainnya, sedangkan instruksi penarikan dana dilakukan oleh Perusahaan Efek atas dasar Kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek.

3.2.2 Apabila Nasabah menginginkan untuk melakukan tindakan terkait dengan Rekening Dana Nasabah termasuk mengeluarkan dana hasil investasi di pasar modal dari Rekening Dana Nasabah, maka Nasabah setuju untuk terlebih dahulu harus menghubungi Perusahaan Efek di mana dananya diadministrasikan dalam Rekening Dana Nasabah dan apabila hal ini disetujui oleh Perusahaan Efek maka Perusahaan Efek akan melakukannya untuk Nasabah.

KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS PEMBUKAAN
REKENING DANA NASABAH (RDN) BRI

Pasal 4
PEMBUKTIAN

- 4.1 Bank setiap saat berhak untuk memperbaiki kekeliruan yang dibuat oleh Bank atau pegawainya baik dalam hal mengoreksi mutasi Rekening Dana Nasabah atau dalam menjalankan instruksi yang berkaitan dengan hal tersebut serta Nasabah dengan ini menyatakan :
 - 4.1.1 Memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan koreksi mutasi dan saldo Rekening Dana Nasabah apabila terjadi kekeliruan pembukuan oleh Bank.
 - 4.1.2 Melepaskan haknya untuk menuntut atau meminta ganti rugi kepada Bank atau pegawainya atas setiap kekeliruan yang akan diperbaiki Bank dalam jangka waktu yang dipersyaratkan sesudah Bank mengetahuinya.
 - 4.1.3 Menyetujui serta mengakui bahwa hasil atau akibat yang timbul atas tindakan Bank dalam memperbaiki kekeliruan atas Rekening Dana Nasabah akan berlaku dan mengikat Nasabah sebagai alat bukti yang sah dan sempurna.

Pasal 5
TANGGUNG JAWAB

- 5.1 Dalam hal transaksi atas Rekening Dana Nasabah dilakukan oleh Perusahaan Efek berdasarkan Kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek, melalui layanan perbankan apapun termasuk layanan perbankan elektronik, maka Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan layanan perbankan maupun layanan perbankan elektronik, termasuk namun tak terbatas pada kerugian akibat kelalaian/kesalahan Nasabah atau kuasa Nasabah (Perusahaan Efek) maupun kerugian akibat penggunaan atau intervensi penggunaan layanan perbankan elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak, keterlambatan atau kegagalan akses atau pelaksanaan transaksi akibat gangguan atau perbaikan sistem atau kondisi apapun yang berada di luar kekuasaan Bank melalui force majeure, atau penggunaan layanan perbankan elektronik yang menyimpang dari persyaratan dan ketentuan serta prosedur yang ditetapkan Bank.
- 5.2 Nasabah dengan ini setuju bahwa Nasabah akan menggunakan Rekening Dana Nasabah untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan internal Bank yang berlaku dan atau peraturan-peraturan lainnya yang berlaku. Nasabah bertanggung jawab atas segala klaim dan tuntutan yang timbul akibat penggunaan Rekening Dana Nasabah oleh Nasabah untuk transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan dan/atau transaksi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.3 Bank dibebaskan dari segala klaim, gugatan, tuntutan dan/atau ganti kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan, formulir-formulir dan/atau Kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek dan/atau hal lain yang terkait dengan Rekening Dana Nasabah.
- 5.4 Apabila penyalahgunaan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga dan karenanya Bank dirugikan secara materiil dan immateriil, maka Nasabah bersedia untuk membayar seluruh ganti kerugian dan biaya-biaya yang timbul dengan mengesampingkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1226 dan 1267 KUHPerdota.

Pasal 6
IMBALAN JASA DAN BIAYA TRANSAKSI

- 6.1 Dana pada Rekening Dana Nasabah diberikan jasa giro/ tabungan sesuai dengan tarif yang berlaku di Bank dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan Bank.
- 6.2 Jasa giro/ tabungan akan diberikan kepada nasabah pada setiap bulan berdasarkan saldo harian dalam bulan yang bersangkutan.
- 6.3 Jasa giro/ tabungan yang diterima oleh nasabah akan dikenakan pajak yang besarnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- 6.4 Rekening Dana Nasabah akan dikenakan biaya-biaya sehubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Efek seperti :
 - a. Biaya penutupan rekening
 - b. Biaya RTGS/Kliring
 - c. Biaya lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku di Bank dan telah diberitahukan sebelumnya oleh Bank kepada Nasabah melalui Perusahaan Efek.

Pasal 7
PENUTUPAN DAN PEMBLOKIRAN REKENING

- 7.1 Penutupan Rekening Dana Nasabah tidak membebaskan Nasabah dari kewajiban yang belum dipenuhi, termasuk namun tidak terbatas pada adanya cerukan (saldo debit) atas Rekening Dana Nasabah (bila ada) dan Bank tetap berhak untuk menagih/mendapatkan pembayaran dari Nasabah atas jumlah yang belum dipenuhi oleh Nasabah.
- 7.2 Apabila setelah ditutupnya Rekening Dana Nasabah masih terdapat sisa dana dalam Rekening Dana Nasabah, maka sisa dana dalam rekening yang ditutup tetap menjadi milik Nasabah dan Bank akan mengkreditkan dana tersebut ke rekening lain milik Nasabah di BRI sesuai dengan instruksi setelah dipotong biaya penutupan Rekening Dana Nasabah dan biaya-biaya lainnya yang dikenakan terkait dengan penutupan Rekening Dana Nasabah tersebut .


- 7.3 Nasabah memberikan kuasa kepada Perusahaan Efek untuk melakukan penutupan Rekening Dana Nasabah berdasarkan data yang ada di Perusahaan Efek bahwa nasabah tidak melakukan transaksi efek di Perusahaan Efek.
- 7.4 Untuk Pemblokiran Rekening Dana Nasabah dilakukan oleh Bank atas dasar :
 - i. Permintaan Nasabah melalui Perusahaan Efek dengan melampirkan surat permintaan pemblokiran/penutupan dari Nasabah.
 - ii. Perintah instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.
- 7.5 Nasabah dan atau ahli waris membebaskan Bank dari seluruh tanggung jawabnya berkenaan dengan penutupan dan atau pemblokiran Rekening Dana Nasabah tersebut.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- 8.1 Dalam hal Nasabah hendak melakukan perubahan data, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan alamat, nomor telepon, faksimili, Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani (berikut contoh tandatangan baru), susunan pengurus, status badan hukum, perizinan dan lain-lainnya, maka Nasabah wajib menginformasikan perubahan tersebut melalui Perusahaan Efek. Perubahan ini efektif berlaku sejak diterima dan dicatatnya perubahan dimaksud dalam catatan Bank.
- 8.2 Untuk kepentingan atas nama rekening dan atas dasar alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Bank sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan atas Ketentuan dan Persyaratan Khusus Rekening Dana Nasabah ini.
- 8.3 Dengan menandatangani Ketentuan dan Persyaratan Khusus ini, Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan informasi dan data pribadi serta informasi dan data rekening, saldo dan mutasi Rekening Dana Nasabah atas nama Nasabah berdasarkan Kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek/KSEI/pihak lainnya sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku untuk tujuan berkaitan dengan Rekening Dana Nasabah serta tidak dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan Rahasia Bank.
- 8.4 Apabila nasabah meninggal dunia/pailit/dibubarkan maka:
 - i. Bank dapat sewaktu-waktu berhak untuk melakukan penutupan Rekening Dana Nasabah secara administratif untuk sementara, dan hanya akan mengalihkan hak atas nama ahli waris yang sah atau pihak yang ditunjuk tersebut, sesuai ketentuan Bank maupun perundangan yang berlaku.
 - ii. Bank berhak meminta dokumen yang dapat diterima sebagai bukti yang sah tentang kedudukannya sebagai ahli waris atau pengganti hak.
 - iii. Ketentuan terkait dengan Nasabah yang meninggal/pailit/dibubarkan mengacu pada ketentuan umum yang berlaku di Bank.
- 8.5 Ketentuan dan Persyaratan Khusus Rekening Dana Nasabah ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening Bank dan ketentuan yang berlaku di Bank.
- 8.6 Setiap sengketa yang timbul dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

Pasal 9
PENUTUP

- 9.1 Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening dengan KPK Rekening Dana Nasabah ini maka yang berlaku adalah pengaturan dalam KPK Rekening Dana Nasabah ini.
- 9.2 Nasabah dengan ini menyatakan telah menerima Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening, membaca, memahami, menandatangani dan menyetujui isinya dan Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Rekening Dana Nasabah. Nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan Rekening Dana Nasabah, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada Rekening Dana Nasabah tersebut. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Demikian Ketentuan dan Persyaratan Khusus Rekening Dana Nasabah ini telah dibaca, dipahami, isinya telah dimengerti dan disetujui oleh Nasabah.

Disisi oleh Bank		Tempat :
Pemeriksa dan Penge sah	Petugas	Tanggal :
		Materai Rp. 10.000  15 March 2024 11:00:25 Tanda tangan dan nama lengkap
Tanda tangan dan nama lengkap	Tanda tangan dan nama lengkap	Tanda tangan dan nama lengkap